



RINGKASAN

ARIQ NAUFAL MAHADI. Kajian Identifikasi Permukiman Kumuh di Kota Tegal (*Identification Study of Slum Settlement in Tegal City*). Dibimbing oleh IVONE WULANDARI BUDIARTO.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Tegal menyebabkan jumlah hunian baru yang dibangun secara swadaya semakin meningkat dan dijumpai dalam kondisi yang tidak layak huni serta tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana dasar permukiman yang wajib tersedia. Oleh sebab itu, muncul permukiman kumuh di dalam lingkungan permukiman. Permukiman kumuh terus ditingkatkan kualitasnya oleh pemerintah melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dari Ditem Cipta Karya Kementerian PUPR. Tujuan dari praktik kerja lapangan adalah untuk menjabarkan kondisi dan permasalahan pada permukiman kumuh di Kota Tegal dan mengidentifikasi kegiatan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh di Kota Tegal.

Permukiman kumuh ialah permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh muncul disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana yang belum tersedia secara menyeluruh, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi fisik bangunan rumah yang tidak memenuhi standar, dan kondisi pengendalian hukum dalam ketaatan terhadap peraturan permukiman yang berlaku. Kriteria permukiman kumuh antara lain kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran, legalitas lahan, dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

Kegiatan PKL dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal yang beralamatkan di Jl. Ki Gede Sebayu No. 11 Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kegiatan PKL dilaksanakan selama dua bulan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai 1 April 2021. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara dan diskusi teknis dan data sekunder yang berasal dari dokumen instansi serta studi literatur. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pendeskripsian kondisi permukiman dan bentuk penanganan serta secara kuantitatif dengan pengategorian kekumuhan, penentuan kelas penanganan, dan skala prioritas penanganan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 dengan menyelenggarakan urusan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan kerja yang dilaksanakan instansi seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengelolaan UPTD rumah susun sewa sederhana (rusunawa), peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pengelolaan permakaman, dan pengelolaan pertamanan.

Kondisi permukiman di Kota Tegal menunjukkan bahwa 13 dari 32 wilayah permukiman merupakan permukiman kumuh dengan kategori kumuh ringan. Permasalahan yang sering dijumpai yaitu rumah yang tidak memenuhi standar teknis kelayakan huni, akses air minum yang tidak tersedia dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, drainase yang tidak tersedia hingga tidak mampu mengalirkan limpasan air permukaan saat debit air tinggi, perilaku membuang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



sampah sembarangan, serta toilet yang tidak tersambung ke tangki septik. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan merujuk dengan kegiatan pemugaran, peremajaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemugaran dilakukan dengan memperbaiki rumah, sarana, prasarana, dan utilitas yang sudah ada sehingga dapat berfungsi sebagaimana semula. Peremajaan dilakukan dengan pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, sarana, prasarana, dan/atau utilitas umum. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan apabila permukiman secara potensi sosial masyarakatnya mendukung adanya pemberdayaan masyarakat, selain itu juga terdapat kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dapat membantu pemberdayaan masyarakat setempat sehingga masyarakat setempat dapat berdaya secara sosial ekonomi.

Kata kunci: bangunan, hunian, kumuh



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.